



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 23 Issue 1, March 2021

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Implementasi Beracara Secara Elektronik (*E-Court*) Dalam Perkara Perdata

Aris Priyadi¹

¹Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 10/2/2021
- Accepted: 3/3/2021
- Published: 10/3/2021

How to cite:

Priyadi A., (2021),
*Implementasi Beracara
Secara Elektronik (E-Court)
Dalam Perkara Perdata*
, Cakrawala Hukum, 23
(1), 91-99

ABSTRACT

The application of civil procedural law in case examinations is currently taking place in a direction that must accommodate developments in community law. Currently, the Supreme Court in carrying out one of its functions, namely the regulatory function, has made several regulations to fill legal gaps, especially in matters of civil procedural law. This is due to advances in technological developments, especially in the field of informatics as well as the desire of the public to accelerate case resolution. Therefore, the Supreme Court issued several Supreme Court regulations and various other technical directives regulating the practice of proceeding in civil cases. One of them is the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 dated 6 August 2019 concerning the Administration of Cases and Trials electronically followed by the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number: 129 / KMA / SK / VIII / 2019 concerning Technical Guidelines for Case and Trial Administration in Courts Electronically. In electronic trials (e-Court), from the registration stage to submitting claims, answers, replicas, duplicates, conclusions and decisions are made electronically. Meanwhile, the payment of court fees is made electronically through the virtual account procedure. With this procedure, it is hoped that the case examination can run according to the principles of simple, fast, low cost. However, the examination of civil cases in court electronically cannot be carried out if the parties do not agree to carry out a civil case examination at the trial electronically (e-Court) this is as regulated in Article 20 of Perma No.1 of 2019, so that the examination runs as usual face-to-face before a court session or in other words a conventional trial.

Keywords: reform, civil procedural law, e-Court

Abstrak. Penerapan hukum acara perdata dalam pemeriksaan perkara saat ini terjadi pembaruan ke arah yang sudah harus mengakomodasi perkembangan hukum masyarakat. Pada saat ini Mahkamah Agung dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengaturan telah membuat beberapa regulasi untuk mengisi kekosongan hukum terutama dalam masalah hukum acara perdata. Hal ini disebabkan karena adanya kemajuan perkembangan teknologi terutama dibidang informatika serta keinginan masyarakat dalam percepatan penyelesaian perkara. Oleh sebab itu Mahkamah Agung menerbitkan beberapa peraturan Mahkamah Agung dan berbagai petunjuk teknis lainnya yang mengatur praktik beracara dalam perkara perdata. Salah satu diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik yang diikuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam Persidangan secara elektronik (e-Court) mulai tahap pendaftaran sampai memasukkan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik. Sedangkan mengenai pembayaran biaya perkara dilakukan secara elektronik melalui tata cara virtual account. Dengan tata cara yang demikian diharapkan pemeriksaan perkara dapat berjalan sesuai asas sederhana, cepat, biaya ringan. Akan tetapi pemeriksaan perkara perdata di persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan apabila para pihak tidak setuju dilaksanakannya pemeriksaan perkara perdata di persidangan secara elektronik (e-Court) hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perma Nomor 1 tahun 2019, sehingga pemeriksaan berjalan seperti biasa dengan tatap muka di muka sidang pengadilan atau dengan kata lain persidangan secara konvensional.

Kata kunci : pembaruan, hukum acara perdata, e-Court.

I. Pendahuluan

Pelaksanaan hukum materiil perdata yang pada umumnya berisi hak dan kewajiban dapat berlangsung secara diam-diam diantara parapihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi (pengadilan). Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum materiil perdata itu dilanggar sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan. Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama apabila ada pelanggaran atau untuk mempertahankan hukum materiil perdata diperlukan aturan hukum lain disamping hukum materiil perdata, yaitu hukum formil atau hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perintah hakim. Dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.¹

Dengan demikian diperlukan adanya peraturan hukum yang diperuntukan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata, yaitu hukum formil atau hukum acara perdata. Saat ini pengaturan tentang tata cara penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan masih didasarkan pada peraturan-peraturan yang merupakan produk pemerintahan kolonial Belanda, walaupun sudah terdapat beberapa produk nasional tentang cara berperkara di pengadilan yang tersebar secara parsial, karena sampai saat ini hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia masih bersifat plurarisme.²

Perkembangan zaman di era Revolusi 4.0 dimana terjadi lompatan kemajuan. Bahwa segala urusan lewat internet, agar dapat diselesaikan lebih cepat dan praktis. Dalam menghadapi hal tersebut pengadilan juga mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi segala kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Untuk menerapkan hal tersebut Mahkamah Agung menerbitkan beberapa peraturan Mahkamah Agung dan berbagai petunjuk teknis lainnya yang mengatur praktik beracara dalam perkara perdata. Salah satu diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang diikuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Perma tersebut telah menghadirkan aplikasi berbasis website, yaitu pengadilan elektronik (*e-Court*) yang merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online (*e-Filing*), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online (*e-Payment*), pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*e-Summons*) dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Litigation*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), (3), Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik pada pokoknya menentukan persidangan elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Dengan demikian apabila penggugat dan tergugat setuju dengan menggunakan elektronik, maka untuk selanjutnya dilakukan proses persidangan secara elektronik. Sebaliknya apabila tergugat tidak setuju maka persidangan tetap dilakukan sebagaimana biasa kecuali pemanggilan kepada penggugat tetap dilakukan secara elektronik. Dengan kata lain pemeriksaan perkara perdata di pengadilan dalam

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2006), hlm 2.

² Efa Laela Fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, (CV.Mandar Maju, Bandung, 2019), hlm 1.

praktek sampai saat ini masih menerima dan menyelesaikan perkara dalam dua cara, yaitu secara konvensional dan secara elektronik.

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas yang menjadi masalah adalah: Bagaimanakah penerapan beracara secara elektronik (*e-Court*) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yuridis normative. Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara membaca laporan penelitian, artikel di jurnal-jurnal, buku-buku yang relevan dengan tema artikel penelitian. Pendekatan penulisan artikel dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan yang berlaku. Analisis data dilakukan secara deskriptif, dimana data sekunder berdasarkan hasil penelitian implementasi Peraturan Mahkamah Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik kemudian dikualifikasi, dikelompokkan kemudian dianalisis dengan cermat.

III. Pembahasan

Pada saat ini Mahkamah Agung dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengaturan telah membuat beberapa regulasi untuk mengisi kekosongan hukum terutama dalam hukum acara perdata. Hal tersebut disebabkan adanya kemajuan perkembangan teknologi terutama dibidang informatika serta keinginan masyarakat dalam percepatan penyelesaian perkara. Salah satu diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik beserta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berikut ini beberapa Tahapan Pemeriksaan perkara perdata di pengadilan secara elektronik:

1. Pengajuan Perkara

Ketika Penggugat / Pemohon mengajukan perkara baik sebagai pengguna terdaftar (mis: Advokat) atau pengguna lain maka proses pendaftaran perkara dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 mulai pada tahap pendaftaran sampai memasukkan gugatan/permohonan, sedangkan mengenai pembayaran biaya perkara dilakukan secara elektronik melalui tata cara *virtual account*.

Pengadilan mana yang berwenang (secara relatif) tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg, dikenal dengan asas *actor secuitur forum rei*, yaitu pengadilan yang berwenang (secara relatif) adalah pengadilan tempat tinggal Tergugat atau tempat dimana tergugat senyatanya menempatkan pusat kediamannya dan perlu diketahui ketentuan Pasal 118 HIR/142 Rbg ada beberapa perkecualian mengenai *asas actor secuitur forum rei*.³

Setelah perkara terdaftar dan tercatat dalam register elektronik dan yang bersangkutan sudah memperoleh nomor perkaranya, barulah proses selanjutnya ketua pengadilan menerbitkan Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan penunjukkan panitera pengganti sekaligus juru sita/juru sita pengganti. Lalu hakim ketua majelis yang telah ditunjuk dalam PMH membuat penetapan hari sidang (PHS), semua ini telah tersusun pada aplikasi dalam administrasi perkara secara elektronik.

Dalam layanan ini, pihak-pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran perkara online di pengadilan melalui aplikasi e-Court, apabila pihak berperkara tersebut sebelumnya telah terdaftar sebagai pengguna terdaftar layanan administrasi secara elektronik, hal ini dilakukan tidak saja oleh Advokat, namun berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2019 juga oleh pengguna terdaftar lain dimana

³ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2015), hlm 89.

layanan ini dapat dilakukan oleh perorangan, kementerian dan lembaga/BUMN atau badan usaha lain milik pemerintah, kejaksaan sebagai pengacara negara, badan hukum dan kuasa insidentil (Pasal 5 Perma Nomor 1 tahun 2019). Pendaftaran perkara online dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Memilih pengadilan yang berwenang;
- b. Mengunggah (upload) surat kuasa khusus;
- c. Mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara);
- d. Menginput data para pihak;
- e. Mengunggah (upload) dokumen gugatan / permohonan dan surat persetujuan prinsipal serta bukti-bukti surat yang sudah bermaterai dan dinazegelen untuk beracara secara elektronik;
- f. Mendaftarkan perhitungan taksiran biaya (e-SKUM);
- g. Pengguna terdaftar, melakukan pembayaran secara elektronik.

Sebelum suatu perkara didaftarkan, terlebih dahulu harus membayar panjar biaya perkara. Aplikasi e-Court menyediakan perhitungan panjar biaya perkara secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM.

Setelah pengguna terdaftar atau pengguna lain mendaftarkan perkara dan membayar panjar biaya perkara secara elektronik, panitera muda terkait melalui petugas meja 1/PTSP melakukan proses pendaftaran perkara tersebut, apabila semua kelengkapan berkas yang didaftar telah lengkap. Kemudian petugas PTSP melakukan login pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang

diberikan administrator. Petugas PTSP memilih klasifikasi perkara baru yang didaftar dan memberi nomor perkara pada aplikasi SIPP, dengan demikian pengguna terdaftar atau pengguna lain akan mendapatkan nomor perkara setelah diregister dalam SIPP. Kepaniteraan terkait atau melalui petugas PTSP mengunduh (down-load) semua dokumen yang tersedia di dalam aplikasi e-Court, sebagai perkara yang terdaftar dan disusun dalam sebuah map berkas perkara untuk diproses hingga berakhir pukul 15.00 waktu setempat. Pendaftaran perkara secara elektronik yang melewati pukul 15.00 waktu setempat, akan diproses pada hari berikutnya.

2. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap pengguna terdaftar disampaikan oleh juru sita kepada Penggugat sebagai pengguna terdaftar dengan cara elektronik, sedangkan pihak lain yang bukan pengguna terdaftar atau pengguna lain yang belum ada akunnya tetap dilakukan pemanggilan secara manual oleh juru sita pengadilan ke alamat tempat kediamannya.

Pemanggilan kepada pihak yang beralamat diluar yurisdiksi pengadilan tetap disampaikan oleh juru sita secara elektronik ke alamat domisili pengguna terdaftar atau pengguna lainnya dengan membuat tembusan ke pengadilan yang mewilayahi pihak yang dipanggil tersebut.

Jika pada sidang pertama yang telah ditentukan barulah diminta persetujuannya kepada pihak tergugat atau kalau memakai kuasa, maka secara otomatis menjadi pengguna terdaftar atau bisa juga sebagai pengguna lain dengan cara tertulis untuk dilakukan proses persidangan berikutnya secara elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), (3), Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik pada pokoknya menentukan persidangan elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Dengan demikian apabila penggugat dan tergugat setuju dengan menggunakan elektronik, maka untuk selanjutnya dilakukan proses persidangan secara elektronik. Sebaliknya apabila tergugat tidak setuju maka persidangan tetap dilakukan sebagaimana biasa kecuali pemanggilan kepada penggugat tetap dilakukan secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan tetap memperhatikan tenggang waktu yang tidak boleh kurang dari tiga hari kerja sejak panggilan disampaikan kepada para pihak, baik secara elektronik maupun dengan cara manual.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas masih dimungkinkan terjadinya persidangan secara elektronik maupun secara konvensional (dualisme) dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.

3. Mediasi

Walaupun ada persetujuan persidangan secara elektronik tetapi sidang tahap mediasi tetap dihadiri langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum (Pasal 6 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Dengan demikian pada saat sidang mediasi tidak dilakukan secara elektronik atau prinsipnya para pihak harus hadir, bertatap muka sehingga acara mediasi masih tetap dilakukan secara konvensional. Pertemuan mediasi dapat juga dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh (teleconference) yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.⁴ Dan hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kehadiran langsung. Tetapi apabila dalam teleconference tersebut terkendala misalnya tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan alasan terganggunya jaringan internet dan sebagainya, maka mediasi tersebut dapat diulangi kembali pada waktu tertentu atau hadir langsung di pengadilan.⁵

Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sehingga hakim dalam pertimbangan hukumnya wajib menyebutkan telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sekaligus menyebut nama mediatornya. Kehadiran para pihak pada sidang mediasi sifatnya wajib dan hanya dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya apabila memiliki alasan yang sah yaitu:

- a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter resmi dari pemerintah atau puskesmas;
- b. Sedang di bawah pengampunan;
- c. Mempunyai tempat tinggal atau kedudukan di luarnegeri;
- d. Sedang dalam menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan sama sekali.

Pada hari sidang pertama yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, maka hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan pada hari itu juga para pihak menentukan siap yang menjadi mediatornya, jika sudah ditentukan mediatornya, maka hakim memeriksa perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi. Proses mediasi hendaknya dilakukan dengan iktikad baik dan bukan sekedar formalitas belaka. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Proses mediasi ini dapat ditempuh dalam waktu 30 hari dan dapat diperpanjang lagi selama 30 hari.

4. Persidangan

Pada hari sidang pertama pihak penggugat/kuasanya dipanggil secara elektronik ke alamat "domisili elektroniknya" (domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi)⁶, tanpa dibebani biaya, atau nihil, sementara tergugat dipanggil secara manual ke alamatnya dan dibebani biaya sebagaimana ketentuan dalam radius tentang biaya panggilan sesuai dengan surat keputusan ketua pengadilan.

Pada hari sidang pertama, jika penggugat dan tergugat hadir, maka majelis hakim dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, guna kelancaran persidangan, kemudian langkah yang dilakukan majelis hakim adalah:

- a. Meminta asli surat kuasa;
- b. Meminta asli surat gugatan/permohonan;
- c. Meminta asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik kepada kuasa penggugat/pengguna terdaftar.

⁴ Zainal Asikin, Ibid, hlm 5.

⁵ H. Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Prenadamedia Group, Jakarta), hlm 85.

⁶ H. Amran Suadi, Ibid, hlm 85.

Selanjutnya kepada pihak tergugat, majelis hakim menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara elektronik. Apabila tergugat diwakili oleh Advokat, maka persetujuan untuk beracara secara elektronik dari tergugat (prinsipal) tidak diperlukan lagi dan kuasa hukum tergugat tersebut apabila belum terdaftar sebagai pengguna layanan elektronik, maka diminta untuk mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai diperolehnya hak sebagai pengguna terdaftar. Sementara itu jika pihak tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik (e-Litigation), maka proses persidangan dilakukan secara biasa (konvensional) dan penggugat/kuasanya serta tergugat/kuasanya tetap harus menghadiri setiap persidangan.

Setelah majelis hakim meminta asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, maka langkah berikutnya adalah:

- a. Meneliti dokumen elektronik yang diserahkan penggugat.
- b. Menetapkan jadwal sidang berikutnya.
- b. Memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Pada sidang lanjutan setelah proses mediasi, ketua majelis memeriksa laporan hasil mediasi yang dilakukan mediator, apabila mediasi tidak berhasil/ gagal maka dibacakan surat gugatan penggugat dengan tidak menutup kemungkinan masih diupayakan mediasi oleh majelis hakim selama proses pemeriksaan perkara.

Setelah pembacaan surat gugatan penggugat, majelis hakim melakukan konfirmasi tentang pendaftaran akun tergugat pada aplikasi e-Court, jika sudah menjadi pengguna terdaftar, maka langkah berikutnya wajib menetapkan jadwal dan agenda persidangan elektronik (*court calendar*) atau proses persidangan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2019, meliputi penyampaian jawaban, replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Perma Nomor 1 tahun 2019, penyampaian dokumen jawaban, replik, dan duplik tersebut, paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dokumen-dokumen tersebut akan diverifikasi dan diunggah (upload) untuk dikumpulkan dan disusun dalam satu map berkas perkara, selanjutnya akan disampaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan jadwal dan agenda persidangan ke alamat domisili elektronik masing-masing melalui Sistem Informasi Pengadilan, yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan Mahkamah Agung RI untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.⁷

Jika tahapan mediasi telah dilaksanakan, dan misalnya mediasi tidak berhasil/gagal, maka sesuai dengan *court calendar* yang telah disepakati, para pihak melakukan tahapan penyampaian jawaban yang diverifikasi oleh majelis hakim, lalu majelis hakim meneruskan jawaban tersebut kepada penggugat melalui sistem informasi pengadilan. Demikian seterusnya pada replik dan duplik yang semua itu disampaikan dalam format pdf rtf/doc.

Setelah tahapan yang disepakati tersebut, dilanjutkan tahap berikutnya para pihak menyampaikan tanggapan atas replik dan atas duplik sesuai jadwal yang sudah disepakati sejak semula barulah kemudian dibuat lagi kesepakatan jadwal untuk memasuki tahapan pembuktian.

5. Pembuktian

Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwanya yang diajukan, dengan kata lain membuktikan berarti memberikepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, karena hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkwalifikasinya, dan kemudian mengkonstituirnya, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut.⁸

⁷ H. Amran Suadi, Ibid, hlm 87.

⁸ Sudikno Mertokusumo, opcit. hlm 138.

Dari peristiwa-peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang harus dibuktikan adalah kebenarannya, dalam hukum acara perdata, kebenaran yang harus dicari adalah kebenaran formil, artinya bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, dapat juga diartikan kebenaran formil adalah kebenaran berdasarkan keinginan para pihak yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah para pihak yang berkepentingan dalam perkara atau sengketa yaitu penggugat dan tergugat, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg/1865 BW. Para pihak dapat mengajukan alat-alat bukti yang diatur dalam peraturan perundangan. Tentang alat-alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR/284 Rbg/1866 BW.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang (Pasal 164 HIR/284 Rbg/1866 BW) ialah : alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁹ Dengan adanya perkembangan jaman ada beberapa bukti elektronik (yang dianggap sebagai alat bukti), seperti foto, faksimili, layanan pesan singkat/sms, dan rekaman audio visual lainnya, walaupun kekuatan hukumnya dipengadilan sebagai alat bukti masih dipertanyakan validitasnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Perma Nomor 1 tahun 2019 disebutkan : “persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku”. Pada hukum acara konvensional, pembuktian dilakukan setelah tergugat menyampaikan duplik dan dilakukan secara langsung dipersidangan. Dalam SK KMA Nomor : 129/SK/KMA/VIII/2019 pada poin E nomor 5 menyatakan dengan tegas bahwa asli dari surat-surat bukti diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan.

Ada perbedaan pembuktian dalam persidangan secara e-litigasi dengan sidang konvensional adalah adanya kewajiban bagi penggugat dan tergugat untuk meng-upload semua dokumen bukti surat yang telah bermaterai kedalam sistem informasi pengadilan. Selebihnya, persidangan pembuktian surat sama persis dengan persidangan secara konvensional. Penggugat dan tergugat menyerahkan foto copy bermaterai alat bukti surat dengan menunjukkan dokumen aslinya kepada majelis hakim. Selanjutnya terhadap pemeriksaan saksi dan ahli tetap dilakukan secara konvensional dilakukan diruang sidang pengadilan, kecuali para pihak sepakat keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media telekomunikasi audio visual, pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara jarak jauh ini merupakan solusi bagi para pihak yang mengalami hambatan menghadirkan saksi dan/atau ahli yang tidak bisa hadir di ruang sidang pengadilan karena berbagai alasan yang dapat dibenarkan.¹⁰ Akan tetapi apabila dengan terjadi gangguan internet pada saat teleconference maka pemeriksaan saksi harus diulang lagi pada waktu yang telah ditentukan oleh majelis hakim.

Telah dikemukakan di atas 5 (lima) alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR/284 Rbg/1866 BW, yang tampaknya bersifat limitatif, akan tetapi diluar Pasal 164 HIR tersebut terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR tentang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa berupa benda tetap atau yang disamakan dengan benda tetap dan Pasal 154 HIR tentang Keterangan Ahli (*expertise*). Dalam pemeriksaan secara e-Court terhadap pemeriksaan setempat tetap dilakukan secara langsung dengan dihadiri para pihak dan pihak-pihak terkait, dengan terlebih dahulu ditentukan dalam court calendar setelah putusan sela untuk itu, yang tentu saja di upload dalam aplikasi e-litigation. Selanjutnya pemeriksaan ahli (apabila diperlukan) atas permintaan para pihak atau hakim secara *ex officio*, pemeriksaan dapat dilakukan di muka sidang pengadilan atau dengan teleconference. Keterangan ahli dapat memberikan atau menambah pengetahuan hakim tentang sesuatu hal yang harus dibuktikan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penilaian terhadap alat bukti dipersidangan.¹¹

⁹ Sudikno Mertokusumo, *ibid*, hlm 148.

¹⁰ H. Amran Suadi, *opcit*, hlm 92.

¹¹ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (PT Refika Aditama, Bandung 2017), hlm 99.

6. Kesimpulan dan Putusan

Apabila pemeriksaan alat bukti telah selesai maka hakim/ketua majelis membuat penetapan kembali tentang *court calendar* untuk sidang penyampaian kesimpulan dari para pihak secara elektronik dan sekaligus jadwal pembacaan putusan yang juga disetujui para pihak. Para pihak yang tidak mengirimkan kesimpulannya dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan.

Pada tanggal yang telah ditetapkan hakim/hakim ketua membacakan putusan/penetapan secara elektronik. Putusan/penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak dan telah dianggap sampai apabila telah disampaikan melalui sistem informasi pengadilan dengan format pdf dan hal tersebut dipandang secara hukum pengucapan putusan/penetapan telah dihadiri oleh para pihak. Terhadap putusan/penetapan dapat diminta oleh para pihak dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk elektronik dan untuk itu dikenakan biaya PNPB dan materai yang dapat juga dibayarkan secara elektronik/*virtual account*.

IV. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Persidangan secara elektronik (*e-Court*) dipengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
2. Dari segi pembiayaan khususnya panjar biaya perkara dalam persidangan secara elektronik (*e-Court*) lebih transparan dan menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan pembiayaan selama persidangan. Persidangan secara elektronik (*e-Court*) lebih cepat, hal ini dapat terlihat dari sejak pendaftaran sampai persidangan tidak memakan waktu lama, dan acara jawaban, replik, dupik, kesimpulan, putusan lebih cepat apabila dibandingkan dengan persidangan secara konvensional, hal tersebut sesuai dengan asas sederhana, cepat, biaya ringan;
3. Berdasarkan Pasal 20 Perma no 1 tahun 2019 Persidangan secara elektronik (*e-Court*) tidak dapat berjalan, apabila para pihak tidak setuju dengan persidangan secara elektronik (*e-Court*) sehingga pemeriksaan persidangan dilakukan secara konvensional dengan cara tatap muka/bertemu dimuka persidangan dan dapat memakan waktu yang lama.

Daftar Pustaka

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2006), hlm 2
- Efa Laela Fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, (CV.Mandar Maju, Bandung, 2019), hlm 1.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2015), hlm 89
- H. Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Prenada media Group, Jakarta), hlm 85
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (PT Refika Aditama, Bandung 2017), hlm 99
- Asikin, Zainal, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Laela, Efa Fakhriyah, 2019, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- , 2017, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Harahap, M Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, 2006, *Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1991, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta.
- Suadi, Amran, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Subekti, R, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1982, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerip Kartawinata, 2008, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju Bandung